AL-FIQH: Journal of Islamic Studies
Vol. 4 No. 2 (2026) Hal. 227-240
ISSN 2986-6014

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jual Beli Borongan Petani Kopi di Kampung Palintang Desa Cipanjalu Kabupaten Bandung

A. Moch Sirojul Mu'minin[1], Muhammad Saepul Ulum[2], Rizal Muttaqin[3], Rachmayani Dewi[4]
[1]STAI Yapata Al Jawami Bandung, sirojulmuminin03326@gmail.com
[2]STAI Yapata Al Jawami Bandung, anom9160@gmail.com
[3]STAI Yapata Al Jawami Bandung, rizalmuttaqin@gmail.com
[4]STAI Yapata Al Jawami Bandung, rachmayanidewi64@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
September 1, 2026

Direvisi:
October 5, 2026

Diterima:
October 8, 2026

ABSTRACT

This research aims to explore the practice of bulk coffee buying and selling in Kampung Palintang and measure its compliance with Sharia Economic Law provisions. The research background departs from the reality that the wholesale system often places farmers in a weak bargaining position, with prices determined unilaterally or based on rough estimates without accurate measurement. This study employs a qualitative descriptive approach through direct observation, structured interviews with 10 farmers and 3 collectors, and document review. The results show that although transactions are conducted orally and traditionally, this practice formally fulfills the pillars of sale. However, there is a sharia defect in the form of gharar (uncertainty) because the object (coffee cherries) is not yet ready for harvest and its quantity cannot be precisely measured when the contract is agreed. Additionally, there are indications of price injustice that disadvantage farmers due to economic pressures requiring them to accept down payments. Within the Maqasid Syariah framework, this activity is classified as mubah (permissible), but requires intervention in the form of cooperative assistance and the use of written contracts to create public welfare and avoid exploitative practices. This research recommends strengthening sharia economic literacy among farmers and developing more transparent contract standards.

Keywords : *Bulk Contract; Sharia Economic Law; Gharar; Coffee Farmers; Transaction Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik jual beli borongan kopi di Kampung Palintang serta mengukur kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian berangkat dari realitas bahwa sistem borongan seringkali menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah, dengan harga yang ditentukan secara sepihak atau berdasarkan perkiraan kasar tanpa pengukuran akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengamatan langsung, wawancara terstruktur terhadap 10 petani dan 3 pengepul, serta kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara lisan dan turun-temurun, praktik ini secara formal memenuhi rukun jual beli. Namun demikian, terdapat cacat syariah berupa *gharar* (ketidakpastian) karena objek (buah kopi) belum siap panen dan kuantitasnya tidak terukur secara pasti ketika akad disepakati. Selain itu, terdapat indikasi ketidakadilan harga yang merugikan petani akibat desakan ekonomi yang mengharuskan mereka menerima uang muka. Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, aktivitas ini tergolong *mubah* (diperbolehkan), tetapi memerlukan intervensi berupa pendampingan koperasi dan penggunaan akad tertulis agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari praktik ekploitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi ekonomi syariah di kalangan petani dan penyusunan standar akad yang lebih transparan.

Kata Kunci : Akad Borongan; Hukum Ekonomi Syariah; *Gharar*; Petani Kopi; Keadilan Transaksi

Corresponding Author : A. Moch Sirojul Mu'minin, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Komplek Pesantren Al-Jawami No. 87, RT 03/RW 21, Sindangsari, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242
https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh

PENDAHULUAN

Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen kopi utama dunia dan menduduki peringkat keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Menurut laporan International Coffee Organization (ICO, 2026), produksi kopi Indonesia pada musim 2026/2026 diperkirakan mencapai 11–12 juta karung berukuran 60 kilogram, atau setara dengan sekitar 7 persen dari total produksi global. Kementerian Pertanian RI (2026) turut memperkuat data tersebut dengan mencatat angka produksi tahunan sekitar 789.000 ton, yang menyumbang 6,6 persen terhadap produksi kopi dunia. Akan tetapi, capaian kuantitatif ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani di tingkat paling bawah. Persoalan struktural dalam rantai pasok membuat mereka yang paling berjasa merawat tanaman kopi justru kerap terjebak dalam kemiskinan. Kementerian Pertanian RI (2026) melaporkan bahwa sekitar 60 persen petani kopi nasional masih hidup di bawah garis kemiskinan. Temuan serupa juga diungkapkan dalam studi empiris di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa petani menghasilkan 89 persen nilai tambah, tetapi hanya menerima 50 persen dari harga akhir yang dibayarkan konsumen (Rahmah et al., 2026). Penyebabnya tidak lain adalah dominasi perantara dan praktik penetapan harga yang bersifat informal. Lebih jauh, struktur pasar kopi di daerah tersebut terkonsentrasi pada empat kolektor lokal yang menguasai 58 persen perdagangan, sementara satu eksportir mengendalikan 68 persen produksi—sebuah kondisi yang secara langsung melemahkan posisi tawar petani.

Realitas serupa dapat ditemukan di Kampung Palintang, Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung. Praktik jual beli borongan di wilayah ini telah berlangsung lintas generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi warga. Kampung yang terletak pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut ini berada di antara Gunung Palasari dan Gunung Manglayang, dengan jumlah penduduk sekitar 600 kepala keluarga yang mayoritas menggantungkan penghidupan dari budidaya kopi (Suryana et al., 2018). Setiap musim, produksi buah ceri kopi di Palintang mencapai 700 ton dari lahan seluas 350 hektare, dan menghasilkan sekitar 70 ton green bean yang siap dipasarkan (Hidayat et al., 2023). Kopi dari daerah ini bahkan telah menembus pasar ekspor ke Korea Selatan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Asia lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar petani tetap menjual hasil panennya dalam bentuk gabah atau biji kopi berkulit kepada tengkulak lokal dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 harga gabah kopi di Palintang hanya berkisar Rp27.000 sampai Rp30.000 per kilogram, sedangkan green bean berkualitas tinggi dihargai antara Rp120.000 hingga Rp300.000 per kilogram (Suryana et al., 2018). Studi lain mencatat bahwa panjangnya rantai nilai menggerus margin petani hingga 40–50 persen, dan sekitar 70 persen distribusi kopi nasional masih dikuasai perantara (Hidayat et al., 2023). Kondisi inilah yang menjadikan praktik jual beli borongan di Palintang relevan untuk ditelaah, tidak hanya dari kacamata ekonomi pertanian, tetapi juga dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Transaksi jual-beli menjadi aktivitas fundamental yang melekat dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap bentuk pertukaran komoditas harus tunduk pada aturan main yang jelas agar tidak terjadi eksploitasi atau kecurangan di antara pelaku usaha (Antonio, 2001). Prinsip-prinsip dasar yang melandasi transaksi dalam Islam meliputi kejujuran (*sidq*), keadilan (*al-'adl*), dan kerelaan bersama (*antaradin minkum*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Landasan normatif ini menjadi tolok ukur bagi setiap aktivitas muamalah agar terhindar dari unsur riba, penipuan (*tadlis*), dan ketidakpastian (*gharar*). Sayangnya, praktik borongan di Palintang kerap beroperasi dalam zona abu-abu antara kebutuhan likuiditas petani dan kepentingan keuntungan pengepul, di mana harga ditentukan secara sepihak dan objek transaksi (buah kopi yang masih hijau) belum jelas kuantitas dan kualitasnya.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Di wilayah perdesaan, seperti Kampung Palintang yang terletak di Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung, perdagangan komoditas pertanian khususnya kopi menempati posisi sentral dalam roda perekonomian warga. Sebagian besar penduduk setempat menggantungkan hidup pada budidaya kopi jenis arabika dan robusta. Kopi arabika Palintang bahkan ditanam pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut dan telah menjadi salah satu produk unggulan daerah tersebut (Ramadhan & Setiawan, 2023). Pola distribusi yang berlangsung selama bertahun-tahun adalah sistem jual beli borongan, di mana petani menjual seluruh hasil kebunnya secara kolektif kepada pengepul dengan harga yang dirundingkan di awal musim panen. Studi mengenai rantai pasok kopi di Jawa Barat mencatat bahwa aliran distribusi masih dilakukan secara terpisah-pisah dan tidak melalui satu pintu, sehingga menciptakan jalur distribusi yang panjang dan berdampak langsung pada rendahnya pendapatan petani (Ceha & Riyanto, 2017). Kehadiran tengkulak yang bersifat monopsoni dimana satu pembeli menguasai pasar semakin memperkuat posisi pengepul dalam menentukan harga (Nasution, 2019).

Para petani di Palintang menghadapi dilema klasik: menerima harga murah secara cepat untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dan biaya tanam musim berikutnya, atau menunggu panen raya dan menghadapi ketidakpastian fluktuasi harga pasar. Dalam kondisi terdesak, mayoritas memilih opsi pertama, yang justru memperkuat posisi tawar pengepul. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi yang menyatakan bahwa sistem ijon atau tebasan sering dijadikan mekanisme modal oleh petani yang membutuhkan dana cepat untuk biaya hidup atau biaya produksi (Halizah, 2024). Praktik ini sejatinya memiliki kemiripan dengan sistem *ijon* atau *tebasan* yang banyak dikaji dalam literatur fiqh muamalah. Dalam khazanah fiqh, transaksi semacam ini dikenal dengan istilah *al-jizaf*, yaitu jual beli barang dalam jumlah besar tanpa penakaran atau penimbangan secara rinci, melainkan hanya berdasarkan taksiran setelah melihat objek transaksi secara cermat (Rahmawati, 2020). Menurut Sayyid Sabiq (tt), dalam fiqh muamalah, akad jual beli borongan dapat dibenarkan selama objek transaksi dapat dipastikan keberadaannya dan tidak mengandung unsur penipuan yang eksesif. Namun, realitas di Palintang menunjukkan bahwa kesepakatan sering terjadi ketika buah kopi masih berada di pohon dan tingkat produktivitasnya belum terukur secara pasti. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *gharar* karena jumlah hasil panen yang sesungguhnya tidak diketahui.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan gharar karena jumlah hasil panen yang sesungguhnya tidak diketahui. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya akad dengan spesifikasi yang belum jelas sempurna; sebagian membolehkan dengan syarat adanya kerelaan (*ridha)*, sementara yang lain mengkategorikannya sebagai akad yang terlarang (Karim, 2017).

Penelitian mengenai praktik jual beli borongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah berkembang cukup luas, baik di Indonesia maupun dalam kajian global. Secara tematik, literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus utama: (1) kajian yang menekankan aspek *gharar* dan ketidakjelasan objek transaksi; (2) kajian yang berfokus pada pemenuhan rukun dan syarat akad; serta (3) kajian yang menawarkan alternatif akad *salam* sebagai solusi atas praktik *ijon*. Pengelompokan ini membantu memetakan posisi penelitian ini di tengah diskursus yang ada.

Pertama, sejumlah studi mengungkap bahwa praktik jual beli borongan mengandung unsur *gharar* karena objek transaksi belum jelas kuantitas dan kualitasnya saat akad berlangsung. Ulpah (2026) meneliti jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu, Tangerang, dan menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena mengandung *gharar* yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Mubarok (2024) dalam studi tentang pemborongan hasil panen tomat di Desa Cibeureum, Cianjur. Meskipun secara formal memenuhi rukun jual beli *jizaf*, praktik tersebut dikategorikan mengandung *gharar* ringan karena hasil panen berikutnya tidak dapat dipastikan.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Sementara itu, Irfan (2026) dalam penelitiannya tentang jual beli singkong borongan di Cilacap menegaskan bahwa transaksi semacam ini sah selama objek dapat dilihat langsung dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak, tetapi tetap mengandung potensi *gharar* yang perlu diminimalkan melalui penaksiran yang lebih cermat.

Kedua, literatur yang menekankan aspek rukun dan syarat akad menunjukkan variasi kesimpulan yang menarik. Senong, Muliati, & Suarning (2024) menganalisis jual beli gabah di Desa Kulo, Sidenreng Rappang, dan menekankan pentingnya pemenuhan rukun serta syarat akad dalam setiap transaksi pertanian. Studi ini menemukan bahwa praktik borongan dapat dibenarkan secara syariah apabila unsur kerelaan (*ridha*) dan kejelasan objek terpenuhi. Sebaliknya, Zahro (2023) dalam kajiannya tentang jual beli padi sistem tebasan di Desa Medini, Kudus, justru menyimpulkan bahwa transaksi tersebut dilarang meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena kualitas dan kuantitas padi tidak diketahui secara pasti serta banyak petani yang dirugikan akibat harga akhir tidak sesuai kesepakatan awal. Perbedaan kesimpulan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap praktik borongan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks lokal dan tingkat ketidakpastian yang melekat pada objek transaksi.

Ketiga, sejumlah penelitian menawarkan akad *salam* sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi yang dilakukan oleh Rahayu & Al Adawiyyah (2026) mengkaji reformasi akad *ijon* melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* dan menyimpulkan bahwa *ijon* secara fundamental bertentangan dengan tujuan syariah karena mentransfer risiko produksi secara tidak proporsional kepada petani, mengaburkan pembentukan harga, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sebagai gantinya, studi ini mengusulkan *Bai' al-Salam* sebagai alternatif yang mempertahankan akses likuiditas cepat bagi petani, tetapi dengan syarat spesifikasi di muka untuk mengurangi *gharar* dan memperkuat transparansi kontrak. Model ini juga dilengkapi dengan *wakalah* untuk delegasi operasional, *micro-takaful* untuk perlindungan terhadap guncangan, dan *qardhul hasan* opsional untuk dukungan likuiditas darurat. Saputra (2024) dalam penelitiannya tentang jual beli kopi sistem tebasan di Desa Sidomulyo, Jember, juga menemukan bahwa meskipun praktik tebasan mengandung *gharar*, unsur tersebut tergolong *gharar yasir* (ringan) yang masih dapat ditoleransi selama prinsip-prinsip etika bisnis Islam—seperti tauhid, keadilan, kejujuran, kerelaan, dan tanggung jawab—dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Keempat, kajian internasional turut memperkaya diskursus ini. Studi yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* menegaskan bahwa kontrak berjangka pertanian (*salam*) merupakan pengecualian yang diizinkan dalam hukum Islam terhadap larangan umum jual beli barang yang belum ada, justru karena kontrak ini dirancang untuk membantu petani memperoleh modal sebelum panen. Namun, studi tersebut juga memperingatkan bahwa tanpa spesifikasi yang jelas mengenai kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan, kontrak *salam* dapat jatuh ke dalam *gharar* yang dilarang. Sementara itu, Zaki (2026) dalam penelitiannya yang diterbitkan melalui *IDEAS/RePEc* mengusulkan model cerdas untuk mengurangi *gharar* dalam kontrak *salam* pertanian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan sistem informasi geografis. Pendekatan teknologi ini menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi asimetri informasi yang selama ini menjadi akar masalah dalam transaksi pertanian berbasis taksiran.

Kesenjangan (*research gap*) yang menjadi fokus kajian ini adalah minimnya penelitian empiris yang secara komprehensif menguji praktik perdagangan hasil bumi di wilayah Priangan Timur (Jawa Barat) dengan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah yang terintegrasi, mencakup tidak hanya aspek formal rukun akad, tetapi juga aspek *tadlis* (penipuan terselubung), asimetri informasi, dan hak *khiyar* (opsi pembatalan) bagi petani. Sebagian besar literatur hanya membahas akad *salam* dan *musawamah* secara teoretis tanpa mengeksplorasi implementasinya dalam konteks sosial-budaya dan tekanan ekonomi yang dihadapi petani lokal (Ascarya, 2008).

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani teori fiqh muamalah dengan praktik dagang riil di pedesaan, sekaligus memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan agar transaksi yang berlangsung lebih berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

Pertama, menganalisis secara kritis praktik jual beli borongan kopi di Kampung Palintang, Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung, dengan menggunakan kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini mencakup identifikasi rukun dan syarat akad, serta penilaian terhadap potensi unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan terselubung), dan ketidakadilan harga yang mungkin terjadi dalam transaksi tersebut.

Kedua, mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip muamalah seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*al-'adl*), dan kerelaan bersama (*antaradin minkum*) terimplementasi dalam praktik jual beli borongan yang berlangsung. Penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana hak *khiyar* (opsi pembatalan) dan mekanisme penetapan harga yang adil dapat diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi petani kopi di perdesaan.

Ketiga, merumuskan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan termasuk petani, pengepul, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah untuk menciptakan model transaksi jual beli kopi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, tanpa mengabaikan kebutuhan likuiditas petani yang mendesak.

Tujuan-tujuan ini sejalan dengan studi yang menekankan pentingnya menganalisis kesenjangan antara konsep normatif *fiqh muamalah* dan realitas praktik pertanian di tingkat desa, terutama dalam konteks pembiayaan informal antara petani dan pengepul (Ascarya, 2008; Ayub, 2007). Selain itu, penelitian ini juga merespons seruan untuk mengembangkan model keuangan pertanian syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diadvokasi dalam literatur mengenai reformasi akad *ijon* melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* (El-Gamal, 2006; Kamali, 2008).

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli borongan kopi di Kampung Palintang, Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung, ditinjau dari aspek rukun dan syarat akad dalam Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apakah praktik jual beli borongan tersebut mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, atau ketidakadilan harga yang berpotensi merugikan petani, dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kondisi tersebut?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip muamalah—terutama keadilan, kerelaan, dan hak *khiyar*—dalam praktik jual beli borongan kopi di lokasi penelitian, serta faktor-faktor sosial-ekonomi apa yang mempengaruhi posisi tawar petani dalam transaksi tersebut?
4. Model atau rekomendasi kebijakan seperti apa yang dapat dirumuskan untuk memperbaiki praktik jual beli borongan kopi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, tanpa mengorbankan kebutuhan likuiditas petani?

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menjembatani analisis normatif *fiqh muamalah* dengan realitas empiris di lapangan, sebagaimana yang juga dilakukan dalam studi-studi terdahulu mengenai akad-akad pertanian di Indonesia. Rumusan pertanyaan ini juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan aspek formal akad dengan aspek substantif seperti keadilan distributif dan perlindungan hak petani, yang sering terabaikan dalam literatur yang ada.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada tiga ranah utama: teoretis, praktis, dan kebijakan.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang *fiqh muamalah* kontemporer yang berkaitan dengan transaksi pertanian. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan menyediakan analisis empiris yang komprehensif mengenai praktik jual beli borongan kopi di wilayah Priangan, khususnya Kabupaten Bandung, yang belum banyak dikaji secara mendalam dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah yang terintegrasi. Studi ini juga memperkaya diskursus mengenai penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam konteks pertanian, terutama terkait dengan prinsip *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *al-'adl* (keadilan) (Antonio, 2001; Karim, 2017; Ayub, 2007). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu serupa.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para petani kopi di Kampung Palintang dan wilayah serupa. Temuan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran petani mengenai hak-hak mereka dalam bertransaksi, termasuk hak *khiyar* dan pentingnya transparansi dalam penetapan harga. Bagi pengepul dan pelaku usaha, penelitian ini menawarkan perspektif etis dan legal dalam menjalankan transaksi, sehingga dapat mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah, koperasi, atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam merancang produk pembiayaan pertanian yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani dan prinsip-prinsip syariah, misalnya melalui akad *salam* atau *muzara'ah* yang lebih transparan (Usmani, 2002; Ascarya, 2008).

Secara kebijakan, penelitian ini berimplikasi pada perumusan regulasi dan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun kebijakan yang melindungi petani dari praktik perdagangan yang eksploitatif. Lebih luas lagi, penelitian ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya tujuan pertama (tanpa kemiskinan) dan tujuan kesepuluh (berkurangnya kesenjangan), sebagaimana juga ditekankan dalam studi mengenai reformasi akad pertanian syariah (Hassan & Lewis, 2007; El-Gamal, 2006). Kontribusi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem perdagangan hasil pertanian yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap fenomena sosial secara holistik, termasuk motivasi, persepsi, dan alasan ekonomi para pelaku transaksi di Kampung Palintang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2026 di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan sentra produksi kopi yang masih mempertahankan pola transaksi borongan secara turun-temurun.

Subjek penelitian terdiri atas 10 orang petani kopi dan 3 orang pengepul yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Objek penelitian difokuskan pada mekanisme akad, sistem pembayaran, dan prosedur penetapan harga dalam praktik jual beli borongan. Teknik pengumpulan data meliputi: (a) observasi partisipatif terhadap proses tawar-menawar dan serah-terima barang; (b) wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka; (c) dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan; serta (d) telaah pustaka dari jurnal, buku, dan peraturan terkait.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara siklik: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Alur ini tidak berjalan linear,

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

melainkan saling terkait sejak pengumpulan data hingga penulisan laporan. Secara operasional, kondensasi data dilakukan melalui lima langkah. Pertama, peneliti mentranskripsikan seluruh rekaman wawancara dan mencatat hasil observasi lapangan. Kedua, peneliti memberi kode awal pada kutipan yang berkaitan dengan mekanisme jual beli, penetapan harga, waktu akad, pembayaran, kualitas kopi, kerelaan, dan hak khiyar. Ketiga, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih abstrak, seperti praktik akad, unsur gharar, tadlis, asimetri informasi, dan posisi tawar petani. Keempat, peneliti memisahkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian agar analisis lebih terarah. Kelima, peneliti menulis memo analitis untuk mencatat pola awal, pertanyaan lanjutan, dan kemungkinan hubungan antar kategori.

Penyajian data dilakukan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah narasi tematik yang menguraikan pola praktik jual beli borongan kopi di Kampung Palintang, disertai kutipan langsung dari informan. Bentuk kedua adalah tabel matriks yang memetakan temuan berdasarkan rukun akad, syarat sah transaksi, indikator gharar dan tadlis, serta prinsip maqasid syariah. Tabel ini berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat keterkaitan antara pernyataan petani, pengepul, tokoh agama, dan hasil observasi lapangan. Setiap temuan diberi status penilaian: memenuhi, memenuhi dengan catatan, atau tidak memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, peneliti menyimpulkan pola praktik berdasarkan kode dan kategori. Tahap kedua, peneliti menafsirkan pola tersebut dengan kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Tahap ketiga, peneliti memverifikasi kesimpulan dengan data baru, catatan lapangan, atau diskusi dengan pembimbing. Apabila ditemukan data yang bertentangan, peneliti kembali ke transkrip dan catatan lapangan untuk menelusuri sumber perbedaan.

Untuk menjamin kredibilitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan petani, pengepul, tengkulak, tokoh agama, dan aparat desa. Setiap klaim tentang harga, waktu akad, dan mekanisme pembayaran dicek minimal pada dua sumber berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara terhadap observasi langsung di kebun, lokasi penimbangan, dan pasar. Jika tersedia, peneliti juga memeriksa dokumen pendukung seperti catatan penjualan, kwitansi, atau buku utang. Triangulasi waktu dilakukan dengan menanyakan kembali informasi yang sama pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan kerangka Hukum Ekonomi Syariah melalui empat langkah operasional. Pertama, identifikasi rukun akad: penjual, pembeli, objek transaksi, sighat, dan kesepakatan harga. Kedua, pengujian syarat sah: kejelasan objek, kepemilikan, kemampuan penyerahan, dan bebas riba. Ketiga, penilaian unsur gharar dan tadlis: apakah kuantitas, kualitas, waktu penyerahan, dan harga diketahui para pihak, serta apakah ada informasi yang disembunyikan. Keempat, evaluasi maqasid syariah: perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan. Hasil akhir disajikan dalam tabel evaluasi yang menunjukkan kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Borongan di Kampung Palintang

Kampung Palintang berada pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut dan terletak di lembah antara Gunung Manglayang dan Gunung Palasari, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Bandung. Kondisi geografis ini menjadikan kawasan tersebut sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi arabika. Alfian et al. (2020) menegaskan bahwa letak Palintang di dataran tinggi membuat kopi arabika (*Coffea arabica* L.) tumbuh dengan baik di wilayah tersebut, sebagaimana karakteristik arabika yang menghendaki daerah berketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tinggi. Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celsius, dengan rata-rata sekitar 22 derajat

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Celsius, yang sesuai dengan syarat tumbuh kopi arabika pada kisaran 15 hingga 25 derajat Celsius. Sebagian besar lahan dikelola secara tradisional dengan sistem monokultur maupun tumpang sari. Pola tumpang sari di Palintang melibatkan penanaman kopi bersama tanaman kehutanan seperti pinus (*Pinus merkusii*) dan eukaliptus (*Eucalyptus* sp.) sebagai pohon penaung, sebagaimana dijelaskan dalam studi tentang agroforestri kopi di wilayah tersebut. Sejak diperkenalkannya kopi oleh Perhutani sekitar tahun 2004, masyarakat Palintang secara bertahap beralih dari pertanian sayuran intensif menuju sistem agroforestri kopi di dalam kawasan hutan pinus. Hasil panen kopi biasanya dijual dalam bentuk gelondong merah atau *cherry* yang masih segar, sebelum selanjutnya diolah menjadi *green bean* siap pasar. Petani di Palintang mengadopsi pendekatan *micro lot*, yaitu cara produksi yang berfokus pada letak geografis lahan dan kondisi alam sekitar karena kedua faktor tersebut sangat memengaruhi kualitas serta cita rasa kopi yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, mekanisme transaksi borongan di Palintang berjalan melalui beberapa tahapan yang sarat dengan praktik kebiasaan (*'urf*). Pertama, pengepul datang ke kebun saat buah kopi mulai menunjukkan tanda kemerahan, kemudian melakukan taksasi visual untuk memperkirakan produktivitas kebun tanpa pendekatan ilmiah atau pengukuran akurat. Kedua, negosiasi harga berlangsung secara langsung dan cepat, seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak petani akan uang tunai. Ketiga, setelah tercapai kesepakatan, pengepul memberikan uang muka sebagai tanda jadi, dan pelunasan dilakukan pasca-panen. Keempat, akad hanya diikat secara lisan dengan saksi dari lingkungan terdekat, tanpa ada dokumen tertulis yang mengikat secara hukum positif.

Menurut penuturan Pak Dedi, salah seorang petani kopi di Kampung Palintang yang telah menjalani praktik ini selama lebih dari dua dekade, sistem jual beli borongan telah berlangsung sejak generasi orang tuanya dan dianggap sebagai wujud kepercayaan sosial yang mengikat petani dengan pengepul (Wawancara, 15 Maret 2026). Ia menjelaskan bahwa hubungan tersebut dibangun atas dasar saling percaya dan kedekatan personal, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi. Namun, dalam wawancara yang sama, Pak Dedi juga mengakui bahwa harga yang ditawarkan pengepul sering kali tidak sebanding dengan harga pasaran karena akses informasi petani yang sangat terbatas. Ia mengungkapkan, *"Kami tidak pernah tahu harga sebenarnya di luar sana. Yang penting bisa cepat dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari"* (Wawancara, 15 Maret 2026). Pengakuan ini sejalan dengan temuan studi tentang modal sosial dalam agribisnis hortikultura di dataran tinggi Malino, Gowa, yang mencatat bahwa sekitar 80 persen petani mempertahankan hubungan pemasaran dengan pengepul tanpa kontrak tertulis, namun hubungan tersebut tetap stabil karena tingginya tingkat kepercayaan (Garuda Kemdiktisaintek, 2026). Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa kepercayaan yang tinggi menurunkan biaya transaksi, mempercepat penjualan hasil panen, dan mengurangi risiko gagal bayar.

Dua tabel berikut menyajikan temuan lapangan mengenai karakteristik responden dan pola transaksi jual beli kopi di Kampung Palintang. Tabel 1 memetakan sebelas responden yang terdiri atas delapan petani dan tiga pengepul, beserta pola pembayaran dan harga borongan yang mereka terima. Tabel 2 melengkapi gambaran tersebut dengan data luas lahan, varietas, jenis akad, dan nilai borongan dari lima petani yang menjadi informan kunci. Kedua tabel ini bukan sekadar inventarisasi data, melainkan alat untuk menunjukkan satu pola utama: terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur akad yang digunakan dalam fiqh dengan praktik pembayaran yang berlangsung di lapangan. Selain itu, tabel-tabel ini memperlihatkan bahwa rentang harga borongan antar petani relatif sempit, sementara luas lahan dan nilai borongan bervariasi sebuah indikasi bahwa penetapan harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh volume produksi, melainkan oleh faktor relasional dan kebutuhan likuiditas petani.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Tabel 1. Karakteristik Responden dan Pola Transaksi

No	Nama Responden	Status	Pola Bayar	Harga Borongan/Kg	Catatan Khusus
1	Pak Dedi	Petani	Tunai + Tempo	Rp 28.000	Harga di bawah standar pasar *cherry*; selisih signifikan
2	Pak Ujang	Petani	Tempo	Rp 27.500	Pembayaran pasca-panen
3	Pak Wawan	Petani	Tunai	Rp 29.000	Dilunasi saat serah terima
4	Pak Iwan	Petani	Tunai	Rp 28.500	Harga relatif stabil
5	Pak Dasep	Petani	Tempo	Rp 27.000	Mendapat modal awal tanam
6	Pak Asep	Pengepul	-	-	Pembeli rutin di Palintang
7	Pak Udin	Pengepul	-	-	Pedagang dari luar daerah
8	Pak Aji	Petani	Tunai	Rp 28.000	Panen dalam skala kecil
9	Pak Naryo	Petani	Tempo	Rp 27.500	Penjualan borongan penuh
10	Pak Yaya	Petani	Tunai	Rp 28.500	Pelunasan segera
11	Pak Andri	Pengepul	-	-	Penghubung antar petani

Sumber: Wawancara dan Observasi Lapangan (2026)

Tabel 1. Delapan petani yang diwawancarai menjual hasil panennya pada rentang harga Rp 27.000 hingga Rp 29.000 per kilogram. Rentang ini tergolong sempit—hanya selisih Rp 2.000 antara harga terendah dan tertinggi meskipun luas lahan dan volume panen antar petani berbeda-beda. Pola pembayaran juga bervariasi: tiga petani menerima pembayaran tunai penuh, tiga petani lainnya menjual secara tempo, dan satu petani menggunakan kombinasi tunai dan tempo. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak ada standar baku dalam praktik jual beli borongan di Palintang; setiap transaksi dinegosiasikan secara personal antara petani dan pengepul. Tiga pengepul yang menjadi informan berperan sebagai pembeli rutin, pedagang luar daerah, dan penghubung antar petani, yang mengindikasikan bahwa jaringan pemasaran kopi Palintang melibatkan lebih dari satu lapis perantara.

Tabel 2. Data Lahan dan Sistem Akad

No	Nama Petani	Luas Lahan (m²)	Varietas	Jenis Akad	Metode Bayar	Nilai Borongan (Rp)
1	Pak Dedi	1.200	Arabika	Musawamah	Tunai+Tempo	5.000.000
2	Pak Ujang	1.000	Arabika	Salam	Di muka	4.800.000
3	Pak Wawan	800	Arabika	Musawamah	Tunai	4.500.000
4	Pak Iwan	1.500	Arabika	Salam	Tempo	5.200.000
5	Pak Dasep	900	Arabika	Musawamah	Tunai	4.600.000

Sumber: Wawancara dan Observasi Lapangan (2026)

Tabel 2. Lima petani informan kunci mengelola lahan kopi arabika dengan luas antara 800 hingga 1.500 meter persegi. Nilai borongan yang mereka terima berkisar Rp 4.500.000 hingga Rp 5.200.000 per musim. Tiga petani menggunakan akad *musawamah*, sedangkan dua petani lainnya menggunakan akad *salam*. Namun, jika dicermati lebih teliti, penggunaan istilah akad tersebut tidak selalu konsisten dengan praktik pembayarannya. Pak Ujang, misalnya, menggunakan akad *salam* dengan pembayaran di muka sesuai dengan ketentuan fiqh. Akan tetapi, Pak Iwan juga menggunakan akad *salam* tetapi dengan pembayaran tempo, yang secara prinsip bertentangan dengan definisi *salam* dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Sebaliknya, Pak Dedi yang menggunakan akad *musawamah* justru menerima pembayaran tunai dan tempo sekaligus. Temuan ini menegaskan bahwa nomenklatur akad di kalangan petani

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

Palintang lebih berfungsi sebagai label informal daripada sebagai pedoman transaksi yang mengikat.

Jika dibaca secara bersama, Tabel 1 dan Tabel 2 mengungkap satu temuan pokok: masyarakat Palintang tidak terlalu mempersoalkan nomenklatur fiqh dalam transaksi jual beli kopi. Sebagian besar petani memilih akad *musawamah* karena prosesnya cepat dan tidak menuntut spesifikasi barang yang rinci. Meskipun demikian, praktik pembayaran di muka yang sering menyertai transaksi tersebut secara esensial mengandung unsur *salam*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prioritas utama petani bukanlah kepatuhan terhadap terminologi akad, melainkan kecepatan pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya tanam musim berikutnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurullah (2022) di Desa Tanjung Aur, Kaur, yang menemukan bahwa praktik jasa perantara jual beli kopi berlangsung tanpa kontrak tertulis dan bergantung sepenuhnya pada hubungan kepercayaan. Pola serupa juga dilaporkan dalam studi tentang implementasi akad *salam* di toko pertanian Desa Sukobendu, Lamongan, yang menemukan bahwa transaksi dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tidak memenuhi ketentuan *salam* dalam fikih muamalah karena tidak adanya spesifikasi barang serta waktu penyerahan yang pasti (Kumalasari, 2025). Dengan demikian, kedua tabel ini bukan sekadar menyajikan data mentah, melainkan menjadi pintu masuk untuk menganalisis kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sebuah kesenjangan yang berakar pada tekanan ekonomi dan keterbatasan akses informasi petani.

B. Analisis Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam, suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukunnya. Mayoritas ulama (*jumhur*), yang terdiri atas mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, menetapkan empat rukun yang harus ada dalam setiap akad jual beli (Hanifah et al., 2026). Pertama, adanya para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*), yang keduanya harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) dan berakal sehat. Kedua, adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), yang mencakup barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*). Ketiga, adanya sighat (*shighat al-'aqd*), yaitu pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat, adanya nilai tukar atau harga (*tsaman*) yang jelas dan disepakati (Al-Zuhaili, 2006; Al-Jaziri, t.t.).

Rumusan empat rukun ini sejalan dengan penjelasan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Imam Syihabuddin al-Ramli dalam *Nihayat al-Muhtaj* dan Imam Abu Ishaq al-Syirazi dalam *al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa rukun jual beli dalam mazhab Syafi'i meliputi *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *shighat* (ijab qabul) (Al-Syirazi, t.t.). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa rukun akad meliputi *al-'aqidain*, *ma'qud 'alaih*, dan *shighat al-'aqd*, dengan *tsaman* sebagai bagian tak terpisahkan dari *ma'qud 'alaih* (Al-Zuhaili, 2006, hlm.3306). Abdurrahman Al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* memperinci rukun jual beli menjadi enam unsur: *shighat* (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), serta *ma'qud 'alaih* (barang dan harga), yang masing-masing mengandung dua unsur (Al-Jaziri, t.t.).

Pada tataran regulasi nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli secara eksplisit merumuskan rukun jual beli yang mencakup: (1) para pihak (*al-muta'aqidain*), yaitu penjual dan pembeli; (2) objek akad (*ma'qud 'alaih*), yang terdiri atas barang (*mabi'*) dan harga (*tsaman*); serta (3) sighat (*shighat al-'aqd*), yaitu ijab dan qabul (DSN-MUI, 2017). Fatwa ini mengadopsi struktur rukun yang dikembangkan oleh mayoritas ulama (*jumhur*) dengan pendekatan *talfiq* yang berorientasi pada *maqashid al-syari'ah*, sehingga relevan untuk menjawab tantangan transaksi ekonomi syariah kontemporer (Hanifah et al., 2026). Dengan demikian, rumusan empat

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

rukun yang digunakan dalam penelitian ini memiliki landasan yang kuat, baik dari khazanah fiqh klasik maupun dari regulasi ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan temuan di Palintang, seluruh komponen tersebut secara formal telah terpenuhi. Para petani dan pengepul adalah subjek hukum yang cakap bertindak. Ijab qabul terlaksana melalui ungkapan kesepakatan lisan. Harga ditentukan dengan kerelaan (*antaradin*), walaupun terdapat tekanan ekonomi di belakangnya.

Namun, jika ditelaah lebih mendalam, terdapat kelemahan pada objek transaksi. Kopi yang diperjualbelikan dalam keadaan belum dipanen, sehingga kualitas dan kuantitasnya masih bersifat dugaan. Ketidakpastian ini dalam istilah fiqh disebut sebagai *gharar*. Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,(2011) *gharar* dibedakan menjadi dua kategori: *gharar fahisy* (ketidakjelasan berat) yang dapat membatalkan akad, dan *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) yang dapat ditoleransi karena sulit dihindari, telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang lazim, dan tidak menimbulkan konflik. Senada dengan itu, al-Zuhayli menegaskan bahwa gharar yasir tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-niza'*). Apabila ketidakpastian tersebut justru menimbulkan kerugian yang signifikan atau perselisihan, maka akad tidak dapat dipertahankan keabsahannya

Di sisi lain, praktik ini juga mengandung unsur *tadlis* terselubung karena pengepul memiliki akses informasi pasar yang lebih lengkap dibandingkan petani yang awam terhadap fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi pilar utama ekonomi syariah (Chapra, 2001).

C. Tinjauan Maqasid Syariah dan Dampak Ekonomi

Dalam kerangka *Maqasid Syariah*, tujuan utama syariat adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyat al-khams*). Praktik borongan di Palintang memang secara pragmatis membantu petani memperoleh likuiditas tunai yang cepat sehingga secara jangka pendek melindungi mereka dari jeratan rentenir yang memberatkan. Namun, jika ditinjau lebih komprehensif, dampak jangka panjangnya justru mengancam tujuan perlindungan harta (*hifz al-maal*).

Ketika petani terus-menerus menerima harga yang jauh di bawah standar pasar, terjadi akumulasi kerugian yang berkelanjutan. Kondisi ini melahirkan kemiskinan struktural, di mana petani tidak pernah keluar dari siklus utang dan ketergantungan kepada pengepul yang sama.

Apa yang dimaksud "standar pasar" dalam konteks ini? Mengacu pada data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Disbun Jabar), harga normal *cherry* arabika di Jawa Barat berkisar Rp12.000–Rp15.000 per kilogram pada kondisi biasa. Sementara itu, pada 2026 harga *cherry* arabika di Kabupaten Bandung Barat tercatat mencapai Rp20.000–Rp26.000 per kilogram akibat kenaikan permintaan dan penurunan produksi. Petani binaan BAZNAS di Garut, Jawa Barat, menjual *cherry* kopi seharga Rp13.000 per kilogram pada Mei 2025. Dengan demikian, harga borongan Rp27.000–Rp29.000 per kilogram yang tercatat dalam Tabel 1 sebenarnya berada di atas rentang harga *cherry* pasar. Namun, perlu dicatat bahwa angka tersebut merujuk pada gabah (biji kopi berkulit), bukan *cherry* segar. Harga gabah kopi Palintang pada 2018 tercatat Rp27.000–Rp30.000 per kilogram. Perbandingan ini penting: jika petani menjual *cherry* segar dengan harga gabah, maka mereka sebenarnya menerima harga yang jauh lebih tinggi dari standar *cherry* tetapi jika yang dijual adalah gabah, maka harga tersebut sudah sesuai standar historis Palintang.

Kondisi ini bertentangan dengan visi ekonomi Islam yang menghendaki pemerataan kesejahteraan dan sirkulasi kekayaan yang adil di antara seluruh lapisan masyarakat (Karim, 2017). Studi Noviyanti, Pratama, dan Ibrahim (2025) yang meneliti sistem *ijon* pertanian di Desa Sobrah, Jawa Timur, menemukan bahwa praktik tersebut mengandung *gharar* yang eksesif dan penetapan harga yang eksploitatif menyerupai riba, sehingga menggagalkan tujuan *maqashid*

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

syariah seperti pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan. Studi tersebut merekomendasikan tiga pilar reformasi: penetapan harga yang transparan menggunakan tolok ukur pasar (*market benchmarks*), mekanisme berbagi risiko yang terinspirasi dari *mudharabah*, dan pengawasan kelembagaan melalui Dewan Syariah Desa.

Dari aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), praktik ini juga memprihatinkan karena petani dibiarkan dalam ketidaktahuan (*jahalah*) mengenai nilai riil komoditasnya dan hak-haknya dalam bertransaksi. Kholifah (2020) dalam studinya tentang sistem tebasan di Boyolali menemukan bahwa kurangnya pemahaman agama dan ekonomi menjadi faktor utama mengapa petani terus terjebak dalam praktik yang merugikan. Sementara itu, dari sudut pandang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat menimbulkan stres dan gangguan psikososial yang mengancam kualitas hidup petani dan keluarganya.

Berdasarkan analisis ini, status hukum praktik borongan di Palintang dapat dikategorikan sebagai mubah (boleh) dengan catatan *makruh tanzih* apabila mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Argumen untuk status makruh ini berpijak pada dua landasan utama.

Pertama, dari perspektif tingkatan gharar, Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa gharar dibedakan menjadi dua kategori. *Gharar fahisy* (ketidakjelasan berat) adalah bentuk gharar yang dapat membatalkan akad karena berpotensi menimbulkan konflik dan permusuhan di antara pihak yang berakad. Sementara itu, *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) adalah bentuk gharar yang tidak berpotensi merugikan pihak-pihak dalam akad dan tidak cenderung menimbulkan sengketa. Dalam praktik borongan di Palintang, objek transaksi berupa buah kopi yang masih berada di pohon memang mengandung ketidakpastian kuantitas dan kualitas. Namun, ketidakpastian tersebut tidak secara otomatis menjadikan akad batal, melainkan termasuk dalam kategori gharar yasir yang masih dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan perselisihan.

Kedua, dari perspektif hukum jual beli tebasan atau *al-jizafu* (jual beli taksiran), para ulama Malikiyah mensyaratkan tujuh ketentuan untuk keabsahan transaksi ini, antara lain: objek harus dapat dilihat langsung saat akad, objek tidak diketahui secara pasti kadarnya oleh kedua pihak, dan objek harus dapat ditaksir oleh ahli. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, jual beli *al-jizafu* dinyatakan sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih. Istilah *makruh tanzih* dalam konteks ini berarti transaksi tersebut sah secara hukum, tetapi lebih baik ditinggalkan demi menghindari potensi kerugian atau ketidakadilan yang tersembunyi.

Dengan demikian, status hukum praktik borongan di Palintang bersifat kondisional. Apabila ketujuh syarat keabsahan *al-jizafu* yang ditetapkan ulama Malikiyah terpenuhi terutama kemampuan menaksir objek secara cermat dan tidak adanya unsur penipuan maka transaksi tersebut sah dan hanya bersifat makruh tanzih. Namun, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, khususnya ketika harga ditentukan secara sepihak dan petani tidak memiliki akses informasi yang memadai, maka transaksi tersebut berpotensi jatuh ke dalam kategori gharar fahisy yang dapat membatalkan akad.

Untuk mencapai tingkatan yang lebih ideal, diperlukan intervensi berupa edukasi dan penguatan kelembagaan koperasi syariah yang dapat memediasi transaksi dengan skema akad *salam* yang terdokumentasi secara resmi. Studi Noviyanti, Pratama, dan Ibrahim (2025) mengonfirmasi bahwa reformasi akad *ijon* melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* dapat dilakukan dengan mengadopsi *Bai' al-Salam* yang mensyaratkan spesifikasi di muka untuk mengurangi *gharar* dan memperkuat transparansi kontrak. Dengan skema ini, kebutuhan likuiditas petani tetap terpenuhi, tetapi risiko kerugian yang selama ini ditanggung secara tidak proporsional dapat diminimalkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Nurullah (2022) yang meneliti praktik jasa perantara jual beli kopi di Desa Tanjung Aur, Kaur, dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut haram karena merugikan salah satu pihak. Aprilia, Fauzi, & Hermanto (2026) dalam

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.1242

penelitiannya tentang penerapan akad murabahah dalam transaksi jual beli kopi di Tanggamus menekankan bahwa edukasi dan peningkatan kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam sangat penting untuk memastikan transaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Secara internasional, Noviyanti, Pratama, & Ibrahim (2026) mengkaji sistem ijon pertanian di Jawa Timur dan menemukan pelanggaran signifikan terhadap hukum syariah, seperti ketidakjelasan kontrak (*gharar*) dan penetapan harga yang tidak adil, yang mengancam tujuan *maqashid syariah* dalam melindungi harta dan mewujudkan keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan penting. Pertama, praktik jual beli borongan di Kampung Palintang merupakan warisan budaya yang sarat dengan nilai kepercayaan, namun secara teknis menyimpan kelemahan pada aspek kepastian objek dan keseimbangan informasi. Kedua, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad ini sah secara formal karena rukun dan syarat terpenuhi, tetapi mengandung cacat *gharar* yang bersifat minor dan masih dapat ditoleransi dengan syarat ada kerelaan. Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih tinggi, perlu adanya standarisasi akad melalui koperasi syariah, pencatatan transaksi secara tertulis, serta peningkatan kapasitas tawar petani melalui akses informasi pasar yang lebih terbuka.

Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: (a) petani hendaknya mulai membiasakan diri menimbang hasil panen dan mencatat transaksi sebagai langkah antisipasi; (b) pemerintah desa dan lembaga keagamaan perlu mengadakan sosialisasi tentang akad-akad syariah yang adil; (c) pengepul diharapkan menerapkan prinsip ihsan dengan memberi harga yang layak; dan (d) peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif terkait dampak jangka panjang sistem borongan terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini diharapkan menjadi pemantik bagi lahirnya regulasi ekonomi berbasis syariah yang lebih berpihak pada petani kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Aburaida, K. M. M. (2014). *Rural Finance as a Mechanism for Poverty Alleviation in Sudan with an Emphasis on Salam Mode*. *European Scientific Journal*,7(26), 157–166.

Al-Zuhayli, W. (2003). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Aprilia, D. A., Fauzi, M. Y., & Hermanto, A. (2026). Penerapan Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Kopi dalam Upaya Menghindari Praktik Riba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *IJSELAW: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/IJSELAW/article/view/27676

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.

Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.

Hanifah, N., Nuraeni, N., & Januri, F. (2026). *Comparative Study of Sale and Purchase According to Madhhab Fiqh and Fatwa* DSN-MUI No. 110. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 25(1). https://doi.org/10.20414/ijhi.v25i1.1208

Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.

Kholifah, U. (2020). Jual Beli dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2214

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.

Noviyanti, R., Pratama, A. F., & Ibrahim, K. H. (2025). *Sharia-Compliant Transaction Review of Ijon Agricultural Contracts: Empirical Study from Sobrah Village, East Java*. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10 (2), 54–67. https://doi.org/10.22219/jes.v10i2.42087

Nurullah, S. A. (2022). Practice Services Between Sale and Purchase of Coffee Syari'ah Economic Perspective. *Journal of Nusantara Economy*. https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/22

Rahayu, K. D. A., & Al Adawiyyah, R. (2025). *Reforming the Ijon Contract Through a Maqasid Al-Shari'ah Approach in Islamic Agricultural Finance*. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*,6 (1). https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/27798

Sarker, M. A. A., & Rahman, M. M. (2025). *Reviving Agricultural Finance via Islamic Contracts: Promoting Risk Management, Economic Empowerment, and Social Justice*. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15 (2). https://doi.org/10.32350/jitc.152.05

Savaş, S., & Haneef, M. A. (2020). *Islamic Finance and Food Commodity Trading: Is There a Chance to Hedge Against Price Volatility and Enhance Food Security? Heliyon*, 6(11), e05418. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05418

Sayyid Sabiq. (tt). *Fiqh Sunnah* (Jilid III). Dar Al-Fikr.

Senong, R., Muliati, & Suarning. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang). *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,2(2). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v2i2.9214

Sharaiyra, S. W. (2025*). The Effect of Gharar and Jurisprudential Necessity on the Shari'ah Permissibility of Commercial Insurance Contracts*. *Brill*. https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Suhaib+Walid+Sharaiyra

Ulpah, U. (2026). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang)* (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). http://repository.uinbanten.ac.id/17182/